



P U T U S A N

Nomor 259/Pid.B/2022/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : JUANTA Alias WANTA Bin SALENDRA |
| 2. Tempat lahir | : Lebak |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 49 Tahun/13 Juli 1973 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kampung Pasirmulya Rt. 14 Rw. 05 Desa Cahaya Mekar Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan 01 2023;

Terdakwa didampingi oleh Endang Sujana, S.H. dan Erwanto, S.H. Penasihat Hukum pada Kantor Hukum IDERBUANA Law Firm, beralamat di Jalan Raya Labuan KM 4 Kp. Cipacung I Rt.01 Rw.06 Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, berdasarkan Surat Kuasa

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Pdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 18 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 259/Pid.B/2022/PN Pdl. Tanggal 02 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.B/2022/PN Pdl. Tanggal 02 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUANTA Alias WANTA bin SALENDRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan perbuatan penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUANTA Alias WANTA bin SALENDRA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan ketentuan selama terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (Satu) stel pakaian milik korban, warna biru tua;
 - 1 (satu) buah batang Kayu dengan panjang kurang lebih 1 meter.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan pada tanggal 17 Januari 2023, yaitu permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa dengan alasan bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban, dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga serta Terdakwa mengakui kesalahan juga menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan tersebut kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanggapi dan atas kesempatan yang diberikan, Penuntut Umum memberikan tanggapan bahwa ia masih tetap pada tuntutan, demikian pula dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-98/PANDE/Eoh.2/11/2022 tanggal 01 Desember 2022 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **JUANTA Alias WANTA bin SALENDRA**, pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Pasir Mulya Rt. 14 Rw. 05 Desa Cahaya Mekar Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa atau mengadili perkaranya, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa yang sebelumnya sudah merasa sakit hati terhadap korban SUBANDI karena dalam pembangunan rumah milik korban SUBANDI tidak diajak untuk bekerja, padahal korban SUBANDI membeli tanahnya dari terdakwa, kemudian terdakwa membuat patok pagar batas depan rumah korban SUBANDI yang sedang dibangun dan korban SUBANDI tidak terima lalu membakar pagar patok yang dipasang oleh terdakwa tersebut, kemudian terjadi adu mulut antara korban dan terdakwa lalu terdakwa mengejar korban dan mengambil sebuah kayu jatake dengan panjang sekitar 1 (satu) meter yang diambil didepan rumah terdakwa lalu kayu tersebut terdakwa lemparkan ke arah korban SUBANDI dan mengenai kaki korban lalu kayu terdakwa yang dipegang oleh terdakwa dipukulkan dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan kanan korban lalu saya tusukkan kembali sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah korban dan mengenai pipi kiri korban lalu dileraikan oleh saksi ENUR Bin MARSID;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban SUBANDI Bin KASAN mengalami sakit luka sobek di pipi kiri dan tangan kanan serta sakit dikaki kiri akibat pukulan kayu dan belum bisa melakukan aktifitas pekerjaan sehari-hari sebagai sopir;

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Pdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No. 600/PKM/VISUM/IX/2022 tanggal 26 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban SUBANDI Bin Alm KASAN Dokter Pemerisa UPT Puskesmas Bojong dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada pipi sebelah kiri dengan tepi luka tidak beraturan, luka memar tampak dahi sebelah kiri, luka lecet pada tangan kanan dan lutut akibat kekerasan tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan penyakit dan dapat sembuh dengan sendirinya dalam kurun waktu tujuh hingga empat belas hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUBANDI Bin KASAN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan dipersidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022 sekitar 15.00 Wib yang bertempat di Kampung Pasir Mulya Rt.14/Rw.05 Ds. Cahaya Mekar Kec. Bojong Kab. Pandeglang dan saksi yang menjadi korbannya;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara: pertama melemparkan sebuah kayu ke arah saksi mengenai kaki kiri saksi, lalu terdakwa JUANTA Alias WANTA memukulkan sebuah kayu kearah saksi, kemudian saksi tangkis dengan menggunakan tangan kanan saksi, kemudian terdakwa menusukkan ujung kayu ke wajah saksi dan mengenai pipi sebelah kiri saksi hingga luka robek;
 - Bahwa pada saat kejadian penganiayaan, Terdakwa melemparkan sebuah kayu ke arah saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kaki kiri saksi, lalu terdakwa memukulkan sebuah kayu ke arah saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi tangkis dengan menggunakan tangan kanan saksi, kemudian terdakwa menusukkan ujung kayu ke wajah saksi sebanyak 1 (stau) kali dan mengenai pipi sebelah kiri saksi hingga luka robek;
 - Bahwa yang melatarbelakangi terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi karena awal mulanya saksi membeli tanah dari terdakwa

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Pdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di tanah tersebut saksi bangun sebuah rumah untuk anak saksi, tetapi selang beberapa waktu terdakwa memagar depan bangunan rumah saksi yang dibangun tanpa ijin dan tanpa pemberitahuan dulu, lalu saksi merasa tidak terima dan mendatangi terdakwa kemudian terjadi tindak pidana penganiayaan;

- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan hanya berusaha menghindari dan menangkis pukulan Terdakwa JUANTA alias WANTA dengan menggunakan sebuah kayu;
- Bahwa akibat adanya kejadian penganiayaan saksi menderita Luka robek di pipi kiri dan luka lecet di tangan kanan, serta luka lecet di kaki kiri;
- Bahwa dengan Luka yang diderita oleh saksi, sekarang ini saksi masih merasakan pusing dan sakit luka sobek di pipi kiri serta sakit di kaki kiri akibat pukulan kayu dan belum bisa melakukan aktifitas pekerjaan sehari hari sebagai buruh sopir;
- bahwa kayu yang digunakan terdakwa tersebut jenis kayu jatake dan panjangnya sekitar 1 (satu) meter yang mana ujung kayunya runcing tidak beraturan
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa antara korban dan terdakwa sudah saling memaafkan didalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan;

2. Saksi **ENUR Bin MARSID** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan dipersidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi memberi keterangan sehubungan tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi SUBANDI yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di Kp. Pasirmulya Rt 15 Rw 05 Desa Cahaya Mekar Kec. Bojong Kab Pandeglang;
- Bahwa yang telah melakukan Penganiayaan terhadap Korban Sdr. SUBANDI tersebut adalah Terdakwa JUANTA Alias WANTA Bin SALENDRA yang merupakan tetangga rumah saksi;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan, saksi melihat Terdakwa JUANTA alias WANTA lari mengejar saksi SUBANDI dan Terdakwa

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Pdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUANTA melemparkan sebuah kayu ke arah saksi SUBANDI dan mengenai kaki kiri saksi SUBANDI, kemudian Terdakwa JUANTA alias WANTA memukulkan sebuah kayu ke arah saksi SUBANDI tetapi menangkisnya dengan tangan dan Terdakwa JUANTA menusukkan ujung kayu tersebut ke pipi kiri saksi SUBANDI hingga luka robek;

- Bahwa permasalahan yang menjadi latar belakang sehingga terdakwa JUANTA alias WANTA melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut adalah tanah milik saksi SUBANDI yang sedang dibangun rumah dipasang pagar dari kayu oleh Terdakwa JUANTA alias WANTA tanpa ada ijin dari saksi SUBANDI. Dari situlah saksi SUBANDI tidak terima dan terjadilah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa JUANTA alias WANTA;
- Bahwa pada saat penganiayaan terjadi, saksi bersama saksi SUHERNI ALIAS HERNI segera menolong saksi SUBANDI dan langsung memanggil warga yang lain untuk segera membawa korban ke Puskesmas Bojong untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa saat terdakwa melemparkan kayu ke arah korban sekitar 10 (sepuluh) meter kemudian jarak saksi dengan terdakwa saat terdakwa menusukkan ujung kayu ke arah pipi kiri korban tersebut sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi sangat jelas melihat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut, lalu kayu yang digunakan oleh terdakwa tersebut jenis kayu jatake dan panjangnya sekitar 1 (satu) meter yang mana ujung kayunya runcing tidak beraturan;
- Bahwa tidak mengetahui milik siapa kayu yang di gunakan oleh pelaku untuk melakukan penganiayaan terhadap korban;
- bahwa saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdri. SUHERNI Alias HERNI merupakan tetangga kampung;
- bahwa pada saat itu situasi di tempat kejadian menjelang sore hari dan kondisi nya masih sepi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa antara korban dan terdakwa sudah saling memaafkan didalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan;

3. Saksi **SUHERNI Alias HERNI Binti CIMONG** dibawah sumpah

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Pdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan dipersidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini untuk memberikan keterangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi SUBANDI yang terjadi pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di Kp. Pasirmulya Rt 15 Rw 05 Desa Cahaya Mekar Kec. Bojong Kab Pandeglang;
- Bahwa yang telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi SUBANDI adalah Terdakwa JUANTA Alias WANTA Bin SALENDRA;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan, saksi melihat Terdakwa JUANTA alias WANTA lari mengejar saksi SUBANDI, lalu TERdakwa JUANTA melemparkan sebuah kayu ke arah saksi SUBANDI dan mengenai kaki kirinya, kemudian Terdakwa JUANTA alias WANTA memukulkan sebuah kayu ke arah saksi SUBANDI, tetapi menangkisnya dengan tangan, kemudian Terdakwa JUANTA menusukkan ujung kayu tersebut ke pipi kiri saksi SUBANDI hingga luka robek di pipi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang menjadi latar belakang sehingga Terdakwa JUANTA alias WANTA melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa kayu yang di gunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa selain saksi, yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut adalah saksi ENUR yang merupakan tetangga kampung;
- Bahwa situasi di tempat kejadian menjelang sore hari dan kondisi nya masih sepi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa antara korban dan terdakwa sudah saling memaafkan didalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan;

4. Saksi **TATA Bin MASUM** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan dipersidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini untuk memberikan keterangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi SUBANDI yang terjadi pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di Kp. Pasirmulya Rt 15 Rw 05 Desa Cahaya Mekar Kec. Bojong Kab Pandeglang;
- bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SUBANDI tersebut adalah Terdakwa JUANTA Alias WANTA Bin SALENDRA yang merupakan tetangga rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan alat bantu apa saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang melatarbelakangi sehingga terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut;
- Bahwa saat itu yang saksi hanya melakukan pertolongan terhadap korban dengan cara membawa korban ke Puskesmas Bojong untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa yang saksi ketahui awal kejadian tersebut dimana pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022, sekitar pukul 15.00 Wib, saksi sedang berada didepan rumah nya, lalu saksi mendengar suara minta tolong dan saksi langsung menghampiri suara minta tolong tersebut dan saksi melihat saudara SUBANDI sudah dalam keadaan terluka di pipi kirinya dan berdarah juga. Lalu saksi langsung menolong saudara SUBANDI untuk segera dibawa ke Puskesmas Bojong untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa antara korban dan terdakwa sudah saling memaafkan didalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa: hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No. 600/PKM/VISUM/IX/2022 tanggal 26 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban SUBANDI Bin Alm KASAN Dokter Pemerisa UPT Puskesmas Bojong dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada pipi sebelah kiri dengan tepi luka tidak beraturan, luka memar tampak dahi sebelah kiri, luka lecet pada tangan kanan dan lutut akibat kekerasan tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan penyakit dan dapat sembuh dengan sendirinya dalam kurun waktu tujuh hingga empat belas hari;

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Pdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polsek Bojong pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di Kp. Pasir Mulya Rt 14 Rw 05 Desa Cahaya Mekar Kec. Bojong Kab. Pandeglang tepatnya di rumah terdakwa, setelah terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SUBANDI;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut awal mulanya terdakwa mengambil sebuah kayu yang ada didepan rumah terdakwa lalu kayu tersebut terdakwa pukul ke arah korban mengenai muka sebelah kiri dan mengenai tangan korban sebanyak 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SUBANDI dengan menggunakan alat sebuah kayu dengan ukuran panjang 1 (satu) meter yang terdakwa ambil dari depan rumah terdakwa lalu terdakwa pukul kayu tersebut ke arah muka saksi SUBANDI dan mengenai muka sebelah kiri dan tangan kanan nya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena awal mulanya saksi SUBANDI mengancam terdakwa dengan menggunakan sebilah golok lalu terdakwa berinisiatif melakukan penganiayaan terlebih dahulu dengan cara memukulkan sebuah kayu ke arah muka saksi SUBANDI dan tujuannya supaya Korban SUBANDI melepaskan golok tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SUBANDI karena antara terdakwa dengan korban SUBANDI sudah ada permasalahan, saksi SUBANDI awal mulanya membeli tanah milik yang berlokasi depan rumah terdakwa, lalu terdakwa membuat patok batas tanah tetapi saksi SUBANDI beranggapan bahwa patok tersebut menutup lokasi tanah milik saksi SUBANDI. Sehingga saksi SUBANDI merasa tidak terima terhadap terdakwa lalu antara terdakwa dengan saksi SUBANDI sempat ada perdebatan terkait patok tersebut dan akhirnya terjadilah penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi SUBANDI melakukan perlawanan dengan cara melempar sebuah kayu ke arah terdakwa dan mengenai punggung sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sebuah kayu dengan ukuran 1 (satu) meter

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Pdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil didepan rumah terdakwa dan kayu tersebut bukan milik terdakwa tetapi tergeletak didepan rumah terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku pada saat kejadian tersebut secara kebetulan pukulan kayu yang terdakwa lakukan mengenai muka sebelah kiri korban dan tangan kanan korban saat menangkis pukulan kayu tersebut dan terdakwa dengan melihat adanya luka di pipi kiri korban dan tangan korban;
- Bahwa terhentinya kejadian tersebut sehubungan ada warga yang meleraikan atau memisahkan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu, Saksi **YUNARYATI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan di persidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan juga saksi SUBANDI;
- Bahwa saksi melihat korban SUBANDI memegang golok;
- Bahwa saat golok dipegang oleh korban dan korban mengatakan sini WANTA, bangsat lu;
- Bahwa terdakwa tidak marah-marah waktu korban subandi marah-marah;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan korban membacokkan golok ke pagar;
- Bahwa tidak ada pagar yang menghalangi halaman rumah anak saksi;
- Bahwa waktu itu terdakwa sedang di kebun waktu subardi membacok pagar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa antara korban dan terdakwa sudah saling memaafkan didalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) stel pakaian milik korban, warna biru tua;
2. 1 (satu) buah batang Kayu dengan panjang kurang lebih 1 meter;

Barang bukti tersebut diajukan di persidangan tersebut telah dilakukan Penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini. Hakim telah memperlihatkan



barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena peristiwa penganiayaan yang dilakukan terhadap saksi SUBANDI, yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022 sekitar 15.00 Wib yang bertempat di Kampung Pasir Mulya Rt.14/Rw.05 Ds. Cahaya Mekar Kec. Bojong Kab. Pandeglang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SUBANDI dengan cara: pertama melemparkan sebuah kayu ke arah saksi SUBANDI tapi mengenai kaki kirinya, lalu terdakwa JUANTA Alias WANTA memukulkan sebuah kayu ke arah saksi SUBANDI, kemudian menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan saksi, kemudian terdakwa menusukkan ujung kayu ke arah wajah dan mengenai pipi sebelah kiri saksi SUBANDI hingga luka robek;
- Bahwa yang melatarbelakangi terdakwa melakukan penganiayaan, karena awal mulanya saksi SUBANDI membeli tanah dari terdakwa dan di tanah tersebut dibangun sebuah rumah untuk anak saksi SUBANDI, tetapi selang beberapa waktu terdakwa memagar depan bangunan rumah saksi SUBANDI yang dibangun tanpa ijin dan tanpa pemberitahuan dulu, lalu saksi merasa tidak terima dan mendatangi terdakwa kemudian terjadi tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa saksi SUBANDI tidak melakukan perlawanan hanya berusaha menghindari dan menangkis pukulan Terdakwa JUANTA alias WANTA dengan menggunakan sebuah kayu;
- Bahwa akibat adanya kejadian penganiayaan saksi SUBANDI menderita luka robek di pipi kiri dan luka lecet di tangan kanan, serta luka lecet di kaki kiri;
- Bahwa dengan luka yang diderita oleh saksi, sekarang ini saksi masih merasakan pusing dan sakit luka sobek di pipi kiri serta sakit di kaki kiri akibat pukulan kayu dan belum bisa melakukan aktifitas pekerjaan sehari hari sebagai buruh sopir;
- Bahwa kayu yang digunakan terdakwa tersebut jenis kayu jatake dan panjangnya sekitar 1 (satu) meter yang mana ujung kayunya runcing tidak beraturan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa antara korban dan terdakwa sudah saling memaafkan didalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa menunjukkan tentang yang diminta pertanggungjawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah manusia dengan tidak membedakan status sosial dan jenis kelamin. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yang dimaksud Barangsiapa dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa **JUANTA Alias WANTA Bin SALENDRA** serta ternyata Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak mempunyai alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menjadi alasan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “dengan sengaja”, apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa Penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti sebagai berikut “perilaku yang sewenang-wenang”.

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Pdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Menurut *R. Soesilo* memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”;

Bahwa perbuatan Penganiayaan termasuk dalam perbuatan sengaja dan sadar artinya perbuatan “dengan sengaja” tersebut menurut unsur kesengajaan diambil dari *M.v.T (memorie van toelichting)* yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa (setiap orang atau orang perseorangan) melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui, dalam pengertian ini disebutkan menurut *Prof. Andi Hamzah* bahwa kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” (*willens en wetens*) artinya seseorang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginfasi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapat dikatakan secara luas bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, subjek hukum yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Kampung Pasir Mulya Rt. 14 Rw. 05 Desa Cahaya Mekar Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, berawal pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa yang merasa sakit hati terhadap korban SUBANDI karena dalam pembangunan rumah milik korban SUBANDI tidak diajak untuk bekerja dalam pembangunan rumah korban SUBANDI, padahal korban SUBANDI membeli tanahnya dari terdakwa, kemudian terdakwa membuat patok pagar batas depan rumah korban SUBANDI yang sedang dibangun dan korban SUBANDI tidak terima lalu membakar pagar patok yang dipasang oleh terdakwa tersebut, kemudian terjadi adu mulut antara korban dan terdakwa lalu terdakwa mengejar korban dan mengambil sebuah kayu jatake dengan panjang sekitar 1 (satu) meter yang diambil didepan rumah terdakwa lalu kayu tersebut terdakwa lemparkan ke arah korban SUBANDI dan mengenai kaki korban lalu kayu terdakwa yang dipegang oleh terdakwa dipukulkan dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter kearah korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan kanan korban lalu terdakwa tusukkan kembali sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah korban dan mengenai pipi kiri korban lalu dileraikan oleh saksi ENUR Bin MARSID;

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Pdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban SUBANDI Bin KASAN mengalami sakit luka sobek di pipi kiri dan tangan kanan serta sakit dikaki kiri akibat pukulan kayu dan belum bisa melakukan aktifitas pekerjaan sehari-hari sebagai sopir;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No. 600/PKM/VISUM/IX/2022 tanggal 26 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban SUBANDI Bin Alm KASAN Dokter Pemerisa UPT Puskesmas Bojong dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada pipi sebelah kiri dengan tepi luka tidak beraturan, luka memar tampak dahi sebelah kiri, luka lecet pada tangan kanan dan lutut akibat kekerasan tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan penyakit dan dapat sembuh dengan sendirinya dalam kurun waktu tujuh hingga empat belas hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan mengakibatkan luka " telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengenai keringanan hukuman, maka Majelis Hakim pertimbangan sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) stel pakaian milik korban, warna biru tua merupakan baju yang digunakan saksi korban dan 1 (satu) buah batang Kayu dengan panjang kurang lebih 1 meter merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Pdl.



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka terhadap korban;
- Terdakwa berbelit-beli dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarganya;
- Saksi korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **JUANTA Alias WANTA Bin SALENDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) stel pakaian milik korban, warna biru tua;
 - 1 (satu) buah batang Kayu dengan panjang kurang lebih 1 meter.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, oleh kami, **Agung Darmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H., Eva Khoerizqiah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sagitarina Novianty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Hendra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bersidang di Pengadilan Negeri Pandeglang secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhita Kusumaning P, S.H., M.H.

Agung Darmawan, S.H., M.H.

Eva Khoerizqiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Sagitarina Novianty, S.H.

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 259/Pid.B/2022/PN Pdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)